



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Kota Pekalongan memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang harus dikelola secara optimal, pelelangan ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil tangkapan baik dari laut maupun hasil tambak (budidaya) harus dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Pelelangan Ikan di Kota Pekalongan, maka perlu mengatur Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);
  8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

## WALIKOTA PEKALONGAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap.
5. Pihak Ketiga adalah lembaga non pemerintah, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, asosiasi perikanan, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan atau ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
10. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

11. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
13. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
14. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah segala kegiatan dalam rangka menjalankan Tempat Pelelangan Ikan sesuai fungsinya.
15. Petugas Lelang adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan pelelangan ikan di TPI.
16. Petugas TPI adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyelenggara lelang adalah badan hukum, yang diberi izin atau ditugaskan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah atau SKPD Pelaksana untuk melaksanakan pelelangan ikan.
18. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.
19. Bakul adalah setiap orang yang bertindak sebagai peserta lelang ikan di TPI.
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

### Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan diadakannya penyelenggaraan pengelolaan pelelangan ikan adalah:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan;
- b. menciptakan persaingan sehat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan;
- c. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- d. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui hasil produksi ikan hasil tangkapan yang dilelang;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional ; dan
- g. meningkatkan pendapatan Daerah.

## Bagian Kedua Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan segala kelengkapannya.
- (2) Penyediaan TPI dengan segala kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk menyediakan Fasilitas TPI.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah fasilitas yang dikerjasamakan, pembebanan biaya dan jangka waktu;

- c. tanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu kerjasama;
- d. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Ketiga  
Pendataan, Pencatatan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan sumberdaya ikan di laut, maka semua hasil penangkapan ikan di laut yang berada di Daerah, wajib di daratkan di Pelabuhan Perikanan atau PPI dan dicatatkan pada petugas Dinas.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijual secara lelang di TPI.
- (3) Pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setiap hari.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penangkapan ikan yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
  - b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olah raga.

Bagian Keempat  
Pengelompokan Jenis Ikan dalam Pelelangan

Pasal 6

Ikan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual melalui lelang dikelompokkan per jenis, mutu / kualitas, dan besar / kecilnya, yaitu :

- a. ikan segar;
- b. ikan yang sudah dibekukan dan/atau diawetkan.

Bagian Kelima  
Penanggung jawab Pelelangan

Pasal 7

Penanggungjawab pengelolaan, penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan, pengelola dan penyelenggara TPI bertanggung jawab melakukan:

- a. pengaturan perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat lain di TPI dan pengaturan penggunaan TPI;
  - b. penimbangan dan pelelangan ikan;
  - c. penyelenggaraan administrasi lelang; dan
  - d. penyelenggaraan pengamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal pelelangan di TPI dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melaporkan hasilnya kepada DPRD setiap tahunnya.
- (3) Terhadap laporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama.

BAB III  
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Penyelenggara lelang

Pasal 10

Penyelenggara pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban untuk:

- a. mengupayakan semua hasil tangkapan nelayan di daratkan di TPI;
- b. melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
- c. melaksanakan stabilitas harga;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil pelelangan ikan di TPI.

Bagian Kedua  
Bakul

Pasal 11

Bakul mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyerahkan uang sebagai jaminan sebelum proses lelang ikan;
- b. melengkapi administrasi yang ditentukan; dan

- c. membayar tunai hasil lelang ikan yang dimenangkan.

## BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN

### Pasal 12

- (1) Pelelangan ikan di TPI dilaksanakan secara:
  - a. lelang terbuka; atau
  - b. lelang terbuka dengan sampel.
- (2) Ikan yang tidak layak untuk dilelang dilarang diperjualbelikan melalui pelelangan.
- (3) Penentuan layak dan tidaknya ikan yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pelelangan.
- (4) Penyelenggara, pengawas dan petugas pelelangan dilarang melakukan penawaran dalam pelelangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 13

- (1) Lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melelang ikan segar dan ikan yang diawetkan (ikan garam).
- (2) Tata cara lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. ikan yang akan di lelang dikelompokkan per jenis, per mutu / kualitas, dan besar / kecilnya dan dimasukkan dalam basket;
  - b. ikan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditimbang dan diberikan karcis timbang;
  - c. ikan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditempatkan di tempat pelelangan sesuai nomor urut masuknya kapal;
  - d. pelelangan ikan segar dimulai jam 07.30 WIB sampai dengan selesai;
  - e. pelelangan ikan yang sudah diawetkan (ikan garam) dimulai setelah pelelangan ikan segar selesai.

### Pasal 14

- (1) Lelang terbuka dengan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk melelang ikan yang dibekukan.
- (2) Tata cara lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. ikan yang akan di lelang dikelompokkan per jenis, per mutu / kualitas, dan besar / kecilnya dimasukkan dalam basket;

- b. ikan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditimbang dan diberikan karcis timbang;
- c. lelang terbuka dengan sampel dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB atau dapat dilakukan lebih awal apabila pelelangan yang dilakukan dengan cara terbuka sudah selesai.
- d. cara lelang terbuka dengan sampel dapat dilakukan apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) kapal *freezer*.

#### Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi peserta lelang adalah Bakul yang telah mendaftar sebagai peserta lelang di TPI.
- (2) Sebelum mengikuti pelelangan, peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 100% (seratus persen) dari perkiraan nilai lelang kepada petugas yang ditunjuk di TPI secara tunai dan akan diperhitungkan sesuai hasil lelang.
- (3) Pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh Juru Lelang.
- (4) Peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Juru Lelang dan diberi Karcis Lelang.
- (5) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar secara tunai harga lelang dan Retribusi TPI.
- (6) Pemilik ikan yang telah melelangkan ikannya di TPI dapat mengambil uang hasil pelelangan dengan menunjukkan Karcis Lelang dan Surat Pengambilan Uang (SPU).

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelelangan ikan diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelelangan ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

Penyelenggara pelelangan yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang tidak mendaratkan ikan di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Bakul yang menjadi pemenang lelang dan tidak membayar secara tunai di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 9 September  
2015

PLT. WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap  
Ttd.

Diundangkan di Pekalongan  
PUTRANTO  
pada tanggal 9 September 2015

DWI ARIE

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 11 / 2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan para pihak yang terkait dengan Pelelangan Ikan, maka perlu ada perbaikan yang konstruktif terhadap proses dan pengelolaan pelelangan Ikan.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pelelangan ikan yang kompetitif dan transparan sehingga dalam proses pelelangan ikan dihasilkan harga lelang yang maksimal yang menguntungkan para pihak yang terkait dalam pelelangan ikan sehingga kesejahteraan nelayan dapat meningkat, juga penyediaan bahan pangan berupa ikan untuk masyarakat lebih terjamin karena adanya pengawasan terhadap produk yang akan dilelang.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pelelangan ikan sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Namun demikian, pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 tahun 2011 tersebut belum mengakomodir tata cara pelelangan ikan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, perlu pengaturan pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam Peraturan Daerah tersendiri, terpisah dari pengaturan mengenai retribusi Tempat Pelelangan ikan.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ini antara lain:

1. kewajiban mendaratkan hasil penangkapan ikan dan menjualnya secara lelang di TPI;
2. mekanisme pelelangan dengan cara lelang terbuka dan lelang terbuka dengan sampel;
3. adanya pembatasan lelang terbuka dengan sampel apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) kapal *freezer*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan pelelangan ikan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan nelayan.
- b. Keadilan adalah pengelolaan pelelangan ikan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
- c. Kebersamaan adalah pengelolaan pelelangan ikan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat.
- d. Kemitraan adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
- e. Kemandirian adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.
- f. Pemerataan adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- g. Keterpaduan adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- h. Keterbukaan adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- i. Efisiensi adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- j. Kelestarian adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.
- k. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Ikan yang tidak layak adalah ikan yg tidak dapat  
dikonsumsi karena mengandung bahan  
berbahaya/beracun atau karena jenisnya tidak dapat  
dikonsumsi seperti ikan buntek.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23

Cukup Jelas